



## MAKNA FILOSOFIS NILAI-NILAI SILA KE-EMPAT PANCASILA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

### Philosophical Meaning Values Principles Fourth of Pancasila in the Democracy System of Indonesia

**Yusdiyanto**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung  
email: yusdiyanto@gmail.com

#### Abstract

*Indonesia is a nation that has a philosophy of Pancasila, therefore, any values in the principles of Pancasila should be applied in the life of the nation. As principles number 4th Pancasila mention "Populist-led by the inner wisdom consultative/representative". Means, which put forward the principle of deliberation and consensus through its representatives and representative agencies in fighting the people's mandate. This view provides the justification that democracy in this republic run through election mechanism. The democracy that sovereignty of the people in its implementation need to be inspired and be integrated in the precepts that other, accompanied by a sense of responsibility to God Almighty, upholding human values in accordance dignity and human dignity, ensure and strengthen the unity of the nation and utilized for the realization of social justice, Their spirit of Pancasila democracy that led to citizens looking at each other, respect, accept and cooperation in the form of unity of mutual interest between the "public" or "state".*

Keywords: *Democracy, Election Mechanism, Pancasila*

#### Abstrak

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berfalsafah Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila harus diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana sila ke-4 Pancasila menyebutkan "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan". Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Pandangan ini memberikan justifikasi bahwa demokrasi di republik ini dijalankan melalui mekanisme Pemilu (pemilihan umum). Demokrasi yang berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya perlu dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya dengan disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai martabat dan harkat kemanusiaan, menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan social. Adanya demokrasi yang berjiwa Pancasila menyebabkan warga negara saling memandang, menghormati, menerima dan kerjasama dalam bentuk kesatuan demi kepentingan bersama antara "masyarakat" atau "negara".

Kata Kunci: *Demokrasi dan Pemilihan Umum, Pancasila*

## A. Pendahuluan

Setiap negara yang menganut paham demokrasi harus menjamin penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum. Hal inilah yang disebut dengan negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*).

Melalui demokrasi, setiap warga negara diberikan kewajiban menjalankan hak politik demi menentukan keberlangsungan negara. Karena melalui demokrasi, rakyat dapat mengontrol sebuah negara hukum. Untuk itu negara dengan sistem demokrasi diharuskan melibatkan rakyat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Salah satu bentuk keikutsertaan rakyat tersebut adalah penyelenggaraan pemilu.

Bila suatu negara tidak melaksanakan Pemilu maka negara tersebut bukan disebut negara demokrasi. Negara yang menganut paham demokrasi mengharuskan keikutsertaan rakyat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan yaitu partisipasi warga negara dalam pemerintahan.

Demokrasi dapat disebut sebagai mekanisme dalam sistem pemerintahan negara guna mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara). Adanya demokrasi menyebabkan warga negara saling memandang, menghormati, menerima dan kerjasama dalam bentuk kesatuan demi kepentingan bersama yang disebut "masyarakat" atau "negara".

Tegaknya system demokrasi berdasarkan kehendak rakyat yang menjadi sumber kewenangan negara menjalankan pemerintahan yang berdaulat. Hal inilah yang dapat diterjemahkan sebagai kedaulatan rakyat dalam arti tidak hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota perwakilan rakyat secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas.

Sebagaimana yang disampaikan Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16), demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat (*Democracy is*

*government of the people, by the people and for the people*). Negara Indonesia, telah meletakkan konstitusi berada di derajat tertinggi dan melalui konstitusilah sumber pengaturan berbagai aspek ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara, termasuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan pandangan filosofis cita-cita negara hukum modern yang demokratis (*demokratische rechstaat*) yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).<sup>2</sup> Lihat alinea keempat Pembukaan UUD yaitu: “*Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat*”. Ini memberikan ketegasan bahwa demokrasi dianut bersama dengan prinsip negara konstitusional.<sup>3</sup> Demokrasi dipilih berlandaskan pada martabat dan kesederajatan manusia.<sup>4</sup>

Pandangan ini memberikan justifikasi bahwa demokrasi di republik ini dijalankan melalui mekanisme Pemilu (pemilihan umum). Dan pemilu sebagai sarana mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara.<sup>5</sup>

Landasan konstitusional terhadap pemilu, dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian dan landasan hukum, Pemilu sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat. Lihat Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Hal ini berarti, tidak ada kekuasaan lain yang dapat melebihi kekuasaan rakyat. Meskipun demikian, nilai-nilai yang melandasi kekuasaan rakyat adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta Keadilan sosial. Dengan dilandasinya kedaulatan rakyat oleh sila-sila Pancasila, maka Demokrasi di Indonesia disebut Demokrasi Pancasila.

Demokrasi Pancasila ditandai oleh tiga prasyarat yaitu: (1) Kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan; (2) Partisipasi masyarakat; (3) Adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.<sup>6</sup> Tiga prasyarat ini dapat terwujud salah-satunya dengan Pemilu. Karena pemilu dianggap

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, p. 298.

<sup>2</sup> Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, p. 36.

<sup>3</sup> Gaffar, Janedjri M. (2013). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, p. 38.

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 11.

<sup>5</sup> Gaffar, Janedjri M. (2013). *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press, p. 5.

<sup>6</sup> Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana, p. 83.

lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri.<sup>7</sup> Menurut Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, tujuan diadakannya Pemilu, adalah: (1) Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib; (2) Melaksanakan kedaulatan rakyat; dan (3) Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.<sup>8</sup>

Kemudian Jimly Asshidiqie mengatakan ada empat tujuan Pemilu yaitu: *Pertama*, Memungkinkan terjadi peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; *Kedua*, Memungkinkan terjadi pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan di lembaga Perwakilan; *Ketiga*, Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan *Keempat*, Melaksanakan prinsip-prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>9</sup>

Pemilu untuk memilih anggota parlemen atau pemilu legislatif merupakan suatu mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem perwakilan.<sup>10</sup> Agar para wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat dan untuk menentukannya dipergunakan lembaga pemilihan umum.<sup>11</sup>

Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia sudah berlangsung selama 11 (sebelas) kali, telah mengalami pasang surut dan terus bermetamorfosis seiring dengan dinamika ketatanegaraan. Nilai Pancasila sebagaimana dalam Sila ke-4 telah menjadi dasar perumusan sistem penyelenggaraan pemilu, pemerintahan dan pertanggungjawaban.

Namun ada beberapa catatan, kemelud ketatanegaraan yang kini terjadi seperti: 1) Pengambilan keputusan cenderung dilakukan secara voting, 2) Adanya dua kubu di DPR (KIH vs KMP), 3) Pemilihan umum Kepala Daerah, 4) Tindak Pidana Korupsi, etc.

Beberapa catatan tersebut, membuat demokrasi Pancasila telah dinodai oleh ulah wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab, mereka hanya mementingkan kekuasaan semata dan melupakan apa yang saat ini mendera rakyatnya. Begitu banyak warga miskin, mereka sangat butuh bantuan dan perhatian dari pemerintah.

---

<sup>7</sup> Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cet. Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 461.

<sup>8</sup> Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ketujuh*. Jakarta: Sinar Bakti, p. 330.

<sup>9</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi 1, Cet. Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers, p. 418-419.

<sup>10</sup> Ristawati, Rosa. (2009). "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensial". *Jurnal Konstitusi*, 2(1): 14.

<sup>11</sup> Wulan Ayu W.P, Zandy. (2009). "Pemilihan Umum Sebagai Salah Satu Mekanisme Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Negara". *Jurnal Konstitusi*, 2(1): 42-43.

Bahkan aspirasi rakyat untuk Indonesia lebih maju seakan dianggap angin belaka, aspirasi rakyat seperti ucapan yang begitu saja mengudara namun menghilang entah kemana. Kini, demokrasi hanya isapan jempol belaka, pada kenyataannya saat ini kekuasaan telah mengalahkan kedaulatan rakyat. Atas hal ini, maka perlu kiranya saya akan membahas *Makna filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*.

Metode penulisan yang dipakai menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu dengan menggunakan kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Demokrasi Pancasila**

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa berideologi Pancasila, oleh karena itu setiap nilai-nilai sila harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (baik negara dan warganegara). Secara spesifik, *Pengertian demokrasi Pancasila:*

- a. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, yang berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
- b. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
- c. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidaklah bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan atau disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.
- d. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, SH, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti, dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.

Lalu Prof. Dr. Drs. Notonegoro, SH, Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoesia. (pengertian senada kemudian dikemukakan pula oleh Soemantri, SH dan Drs. S. Padmuji, MPA.).

Kemudian B Arif Sidharta,<sup>12</sup> mengatakan Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwamanusia itudiciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, “*men are created intogetherness with each other*”.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya. Hal ini berarti bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, haruslah menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial (Pejabat Presiden Soeharto, 1967). Sebagaimana Pendapat Soepomo, negara hukum Pancasila berarti bahwa:

- a. Sistem kekeluargaan yaitu negara hukum Pancasila harus dilandasi dan berpedoman kepada aliran pikiran kekeluargaan;
- b. Negara persatuan, yaitu adanya perlindungan yang meliputi segenap bangsa dan rakyat Indonesia yang mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan;
- c. Paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan
- d. Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab

Di lain pihak, menurut Soekarno asas kekeluargaan diartikan dengan asas gotong-royong. Karena asas gotong royong lebih dinamis dibandingkan dengan asas kekeluargaan.

Negara yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara gotong royong! “Gotong royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan” saudara-saudara! Kekeluargaan adalah salah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo, satu karyo, satu gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan amal ini, bersama-sama! Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemeran keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong royong !”.

Untuk itu, asas kekeluargaan sebagai falsafah Pancasila menunjukkan pandangan dan sikap hidup yang menentang haluan bangsa-bangsa barat yang individualis dan liberalis. Selain itu, demokrasi Pancasila tidak saja

---

<sup>12</sup> Sidharta, B Arief. (2012). “Filsafat Hukum Dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila”. Disampaikan pada: Konferensi ke-2 *Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia* Semarang, 16-17 - Juli 2012, p. 6.

demokrasi dalam politik, (dalam arti yang sempit), tetapi juga mengatur masalah ekonomi, sosial dan kebudayaan (dalam arti yang luas) dan juga merupakan sikap hidup seluruh bangsa Indonesia.

## 2. Makna Sila ke-4 Pancasila

Sila ke-4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Bila dicermati, arti dan makna Sila ke-4 sebagai berikut:

- a. *Hakikat sila ini adalah demokrasi*, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- b. *Pemusyawaratan*, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan.
- c. *Melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran*. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas adalah permusyawaratan.
- d. Terkandung *asas kerakyatan*, yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. *Asas musyawarah untuk mufakat*, yaitu yang memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Pernyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan adalah pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, berhati-nurani, arif, bijaksana, jujur, adil, dan seterusnya.

Jadi, pemimpin yang hikmat-kebijaksanaan itu mengarah pada pemimpin yang profesional (hikmat) melalui tatanan dan tuntunan permusyawaratan/perwakilan. Tegasnya, sila keempat merupakan sistem demokrasi-perwakilan yang dipimpin oleh orang-orang yang profesional-berintegritas melalui sistem musyawarah (*government by discussion*).

Maka dapat dipahami, dasar pelaksanaannya demokrasi Pancasila adalah:

- a. Pada Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- c. Berkedaulatan rakyat;
- d. Didukung oleh kecerdasan warga negara;
- e. Sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan negara;
- f. Menjamin otonomi daerah;
- g. Demokrasi yang menerapkan prinsip rule of law;
- h. Sistem peradilan yang merdeka, bebas dan tidak memihak;

- i. Mengusahakan kesejahteraan rakyat; dan
- j. Berkeadilan sosial.

Sedangkan fungsi demokrasi Pancasila adalah:

- a. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti: ikut mensukseskan Pemilu, ikut mensukseskan Pembangunan; ikut duduk dalam penyelenggaraan negara.
- b. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
- c. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan yang mempergunakan sistem konstitusional,
- d. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
- e. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,
- f. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.

### 3. Nilai dan Butir - Butir Sila Ke-4 Pancasila

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjwai sila Keadilan Sosial. Nilai filosofis adalah bahwa hakikat negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial,

Secara garis besar nilai-nilai dalam Pancasila terbagi atas tiga hal, yakni :

- a. *Nilai Dasar*, sila Pancasila memiliki sifat universal sehingga terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar.
- b. *Nilai Instrumental*, yang berarti makna, kebijakan, strategi, dan sasaran, serta lembaga pelaksanaannya.
- c. *Nilai Praktis*, memiliki aspek mengenai cita-cita, pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap memiliki norma yang jelas karena harus mampu direalisasikan dalam kehidupan praktis.

Bila diuraikan, nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila, adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun kepada Tuhan yang Maha Esa.
- b. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- c. Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama,
- d. Tidak Boleh memaksakan kehendak kepada orang lain,
- e. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama,



- f. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah,
- g. Mengakui perbedaan dan persamaan sebagai individu, kelompok, ras, suku, agama.
- h. Didalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi atau golongan, dan
- i. Memberikan kepercayaan kepada wakil-Wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.
- j. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama.

Sikap positif akan nilai-nilai tersebut harus kita tanamkan dan terapkan kepada semua warga negara. Jika tidak, niscaya kemiskinan karakter semakin merajalela. Untuk itu, sebagai warga negara harus menjaga dan menciptakan persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan rakyat. Adapun sikap-sikap positif tersebut adalah:

- a. Mencintai Tanah Air (nasionalisme).
- b. Menciptakan persatuan dan kesatuan.
- c. Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.
- d. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.
- e. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- f. Mengeluarkan pendapat dan tidak boleh memaksakan kehendak orang lain.
- g. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
- h. Memperoleh kesejahteraan yang dipimpin oleh perwalian.

#### **4. Tanggung Jawab Warga Negara**

Setiap manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan merdeka dan bebas. Kebebasan manusia ini merupakan kebebasan yang dibawa sejak lahir, untuk itu agar tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain perlu dikembangkan sikap tanggung jawab.

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, maka setiap kebebasan harus dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, negara, maupun diri sendiri. Tanggungjawab warganegara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah:

- a. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila,
- b. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara luber dan jurdil,

- c. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hokum dan pemerintahan RI,
- d. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara, dan
- e. setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hak asasi manusia, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia

Kemudian kewenangan warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah:

- a. Mempunyai hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik, dan ikut serta dalam pemerintahan.
- b. Mempunyai hak memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pendidikan, dan hak untuk mendirikan lembaga pendidikan.
- c. Mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan, penghidupan yang layak, hak memiliki barang, dan hak untuk berusaha.
- d. Mempunyai hak mendapatkan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, penerangan, mengembangkan bahasa, adat istiadat, dan budaya daerah masing-masing, serta hak untuk mendirikan lembaga sosial budaya

## 5. Pergeseran Demokrasi Pancasila

Pada saat ini, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sudah bergeser fungsi dan kedudukannya. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran bagi para penyelenggara pemerintahan akan landasan/dasar bernegara. Kadang-kadang mereka lupa ada upaya perekat yang telah diwariskan para founding father. Bentuk penyimpangan yang terjadi adalah:

- a. Banyak warga Negara/masyarakat belum terpenuhi hak dan kewajibannya didalam hukum.
- b. Ketidak-transparan lembaga-lembaga negara yang menyebabkan masyarakat enggan lagi percaya kepada pemerintah.
- c. Banyak para wakil rakyat justru merugikan negara dan rakyat yang memilihnya, di mana seharusnya mereka sebagai penyambung aspirasi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
- d. Banyak keputusan-keputusan lembaga hukum yang tidak sesuai dengan azas untuk mencapai mufakat.
- e. Masyarakat pun kurang bisa menghormati adanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah.
- f. Demonstrasi yang berujung anarki.
- g. Kecurangan dalam pemilu, yang melihat bukan dari sisi kualitas, tetapi dari mementing kuantitas.
- h. Lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan bersama atau masyarakat.
- i. Menciptakan perilaku KKN.

## 6. Pengaturan Demokrasi

Pentingnya Pemilu di letakkan dalam bab khusus dalam UUD1945 menyangkut alasan bahwa Pemilu dianggap sebagai simbol kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip penyelenggaraan negara. UUD 1945 amandemen, pengaturan mengenai Pemilu mendapat landasan konstitusional yang di atur secara khusus dalam Bab VII B Tentang Pemilu yaitu dalam Pasal 22E. Pasal 22E mengatur bahwa:<sup>13</sup>

- a. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam setiap lima tahun sekali;
- b. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik;
- d. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan;
- e. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri; dan
- f. Lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Selain diatur secara khusus dalam Pasal 22E, Pemilu juga diatur secara tersebar dalam beberapa Pasal dalam UUD 1945. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 6A tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mengatur bahwa:<sup>14</sup>

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
- b. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.;
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden;
- d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan

---

<sup>13</sup> Pasal 22E UUD 1945.

<sup>14</sup> Pasal 6A UUD 1945.

- yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden; dan
- e. Tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Pasal 18 ayat (4) mengenai Pemilu Kepala Daerah, yang mengatur bahwa: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih secara demokratis. Pasal 19 ayat (1) mengenai Pemilu anggota DPR, yang mengatur bahwa: Anggota perwakilan rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan Pasal 22C ayat (1) mengenai Pemilu anggota DPD, yang mengatur bahwa: Anggota Dewan perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu.

Landasan konstitusional bagi Pemilu Kepala Daerah adalah Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, yang mengatur bahwa: Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Frasa dipilih secara demokratis ditafsirkan dipilih secara langsung oleh rakyat. Terkait dengan hal tersebut maka menurut Umu Rauta,<sup>15</sup> Setidaknya ada empat pertimbangan diadakannya pemilu kepala daerah secara langsung, yaitu:

- a. Sebagai dampak perubahan hubungan politik pada level pusat, yaitu adanya pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat;
- b. Sebagai manifestasi dari perintah konstitusional yang secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa: Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis;
- c. Fakta sejak tahun 1999, kasus suksesi kepala daerah banyak diwarnai oleh ketidak berdayaan anggota DPRD dalam menyuarakan kehendak konstituen atau rakyatnya;
- d. Adanya penyakit money politik yang harus mewabah dan hampir akut, terutama saat pemilihan kepala daerah serta pertanggungjawaban tahunan.

### C. Penutup

Pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia sudah berlangsung selama 11 (sebelas) kali, telah mengalami pasang surut dan terus bermetamorfosis seiring dengan dinamika ketatanegaraan dan Sila ke-4 Pancasila merupakan ruh dari demokrasi di Indonesia.

---

<sup>15</sup> Purnomosidi, Arie. (2008). "Masalah-Masalah Yang Timbul Berkaitan Langsung Dengan Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Semarang dan Penyelesaiannya". *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, p. 3.

Demokrasi sebagai mekanisme dalam sistem pemerintahan negara guna mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara). Adanya demokrasi menyebabkan warga negara saling memandang, menghormati, menerima dan kerjasama dalam bentuk kesatuan demi kepentingan bersama yang disebut "masyarakat" atau "negara".

Tidak ada kekuasaan lain yang dapat melebihi kekuasaan rakyat. Meskipun demikian, nilai-nilai yang melandasi kekuasaan rakyat adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta Keadilan sosial. Dengan dilandainya kedaulatan rakyat oleh sila-sila Pancasila, maka Demokrasi di Indonesia disebut Demokrasi Pancasila.

### Daftar Pustaka

#### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2008). *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Edisi I, Cet. Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cet. Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Gaffar, Janedjri M. (2013). *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. (1988). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet. Ketujuh*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Marijan, Kacung. (2010). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana.

#### B. Jurnal, Skripsi

- Purnomosidi, Arie. (2008), "Masalah-Masalah Yang Timbul Berkaitan Langsung Dengan Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Semarang dan Penyelesaiannya", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Rosa, Ristawati. (2009). "Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil", *Jurnal Konstitusi*, 2(1)..

Wulan Ayu W. P., Zedy. (2009). "Pemilihan Umum Sebagai Salah Satu Mekanisme Pemenuhan Hak Sipil dan Politik Bagi Warga Negara", *Jurnal Konstitusi*, 2(1)..

### **C. Lain-Lain**

Sidharta, B Arief. (2012). "Filsafat Hukum dalam Konteks Ideologi Negara Pancasila", Disampaikan pada: *Konferensi ke-2 Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia* Semarang, 16-17 -Juli 2012.